KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kepastian Hukum Jadi Alasan Percepatan
Tanggal : Kamis, 13 Januari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

IBU KOTA NEGARA

Kepastian Hukum Jadi Alasan Percepatan

JAKARTA, KOMPAS — Jaminan kepastian hukum menjadi pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah mempercepat penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. Tanpa ada regulasi yang menjadi payung hukum, pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur tidak bisa dijalankan.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Ibu Kota Negara (IKN) Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengatakan, DPR memahami urgensi RUU IKN untuk segera diundangkan. Selain pemerintah, banyak pihak yang menunggu dasar hukum pelaksanaan pembangunan di lokasi calon ibu kota negara baru.

"Saat ini telah ada investor dan pihak swasta yang tertarik membangun di lokasi ibu kota negara. Mereka memerlukan dasar hukum untuk mengeksekusi proyek pembangunan dan pemindahan ibu kota," kata Doli saat dihubungi, Rabu (12/1/2022).

Pelibatan kalangan swasta dalam pembangunan ibu kota negara sudah selaras dengan keinginan DPR. Menurut Doli, sejak awal DPR mengingatkan agar pemindahan ibu kota tak membebani keuangan negara. Pemerintah diminta mencari skema lain untuk membangun ibu kota negara baru.

"Pemerintah sudah punya beberapa skema, termasuk membangun kerja sama dengan pihak ketiga, swasta nasional, atau investor dari luar, dan sebagainya," kata politikus Partai Golkar tersebut.

Menteri, Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dalam beberapa kesempatan menegaskan, pemerintah akan menggunakan seminimal mungkin dana APBN dalam pembangunan ibu kota negara baru. Pemerintah akan melibatkan pihak swasta untuk ikut membangun infrastruktur penunjang, seperti rumah sakit internasional, universitas internasional, dan sekolah internasional.

Legitimasi

Menanggapi pertimbangan percepatan penyelesaian RUU IKN, pengajar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Khairul Fahmi, mengingatkan bahwa hukum atau UU adalah alat pembatas bagi kekuasaan. "Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum cenderung menjadi alat untuk melegitimasi keinginan penguasa," ujar Khairul.

Saat ini pembahasan RUU IKN di DPR masih berlanjut. Kemarin, tim perumus dan tim sinkronisasi RUU IKN mengembalikan hasil kerja mereka kepada panja. Masih ada empat persoalan substansial yang belum tuntas dibahas, yakni bentuk pemerintahan, pembiayaan, pertanahan, dan representasi politik.

Pemerintah telah memberikan penjelasan terkait empat isu substansial tersebut di dalam rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, Selasa (11/1) malam. Karena masih belum ada titik temu, Panitia Kerja RUU IKN akan meminta fraksi-fraksi untuk memberikan pandangan mengenai empat isu substansial tersebut.

"Kalau bisa disepakati cepat, kemungkinan besok (Kamis, 13/1) dibawa ke pansus untuk dimintakan persetujuan tingkat pertama," kata Doli. (REK)